



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : M.Iqbal Bin M.Salim;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 27 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Gang Pemuda no. 18
Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak M.Iqbal Bin M.Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum BKBH Unila sebagaimana Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/Anak/2022/PN Tjk tanggal 20 April 2022;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas I Bandar Lampung;
- Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak M. Iqbal Bin M. Salim bersalah telah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan kepada anak dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU.RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak M. Iqbal Bin M. Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA bandar lampung di masgar dan 1 (satu) bulan Latihan kerja di LPKA Bandar Lampung di Masgar, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) pcs celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju piyama berwarna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana dalam berwarna krim motif bunga bunga;
 - 1 (satu) pcs miniset berwarna biru putih;Dikembalikan Kepada Saksi Euis Setiawati Binti Budi Setiawan;
 - 1(satu) pcs baju kemeja motif garis garis berwarna hitam putih;
 - 1(satu) pcs celana pendek berwarna hitam putih;Dikembalikan Kepada Anak;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak M. Iqbal Bin M. Salim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak M. Iqbal Bin M. Salim yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak M. Iqbal Bin M. Salim terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak M.IQBAL Bin M.SALIM, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Agus Salim Gg.Langgar Kel.Kaliawi Kec.Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 07.00 wib anak menghubungi saksi korban melalui WhatsApp yang isinya mengajak saksi korban main,dijawab oleh saksi korban "tidak bisa karena ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah", dan anak tetap meminta saksi korban untuk tidak mengikuti kegiatan disekolah dan mengajak saksi korban untuk main dan akhirnya saksi korban menyetujui ajakananak tersebut, sekira jam 13.00 wib saksi korban pergi meninggalkan rumah dan berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi kesekolah mengikuti kegiatan disekolah,kemudian saksi korban diantar ke sekolah oleh kakak saksi korban yang bernama Sdr.DAYAT,ketika saksi korban sampai disekolah tidak lama kemudian anak datang menghampiri saksi korban didepan pintu gerbang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik temannya, kemudian setelah bertemu anak berkata kepada saksi korban "Ayo naik", lalu saksi korban langsung naik dan dibonceng motor yang dikendarai oleh anak menuju kerumahnya anak dan sesampainya anak dan saksi korban

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, ternyata didalam ruang tamu rumahnya sudah ada Sdr. NUR SALWAH Binti H.SUKIANI (Atm) yang merupakan ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA serta teman anak yang bernama Sdr.NOVAL dan seorang teman perempuannya yang tidak anak kenal namanya, kemudian ibu kandung anak dan adiknya anak masuk kedalam kamar sedangkan saksi korban bersama anak dan temanya anak Sdr.NOVAL dan teman perempuannya ngobrol diruang tamu sampai jam 15.00 wib, kemudian sdr. NOVAL dan teman perempuannya berpamitan pulang dan saat itu saksi korban sempat berkata kepada sdr. NOVAL agar jangan pulang dulu, karena saksi korban mau meminjam motonya mau pulang juga, dan saat itu sdr. NOVAL mengatakan hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi, namun setelah sdr. NOVAL dan teman perempuannya pergi dan ternyata mereka tidak ada datang kembali, kemudian saksi berusaha menelpon sdr. NOVAL agar kembali lagi kerumah anak dengan tujuan meminjam motonya untuk mengatarkan sak9i pulang kerumah,namun setelah saksi korban menelpon berulang kali, telpon saksi korban tidak diangkat oleh sdr. NOVAL, dan saksi korban juga tidak ada menelpon keluarga saksi korban untuk menjemputnya dirumah anak karena saksi korban takut dimarahi keluarganya, kemudian anak menyuruh saksi korban agar menginap dirumahnya, sekira jam 19.00 saksi korban mandi dan meminjam pakaian baju tidur setelan atas bawah warna hitam milik sdri. BILLA adik kandung anak, setekah selesai mandi kemudian saksi bersama anak dan ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA menonton TV diruang tamu,sekira jam 21.30 wib ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA pergi membeli makan malam, sehingga yang ada dirumah hanya saksi dan anak saja,sekira jam 22.00 wib ketika saksi sedang duduk dikursi sofa sambil nonton TV, tiba-tiba anak berjalan menghampiri saksi korban dan anak langsung memegang dan menarik paksa tangan kanan saksi korban sambil berkata "Ayo ikut aku", sehingga saksi korban berdiri dari tempat duduk, dan dijawab oleh saksi korban "Mau kemana",di jawab oleh anak "Kesitu bentar", dan saksi korban menjawab "Nggak mau", sambil saksi korban berusaha menarik tangannya agar terlepas dari pegangan tangannya anak, namun karena pegangan tangan anak sangat kuat, tangan saksi korban tidak dapat lepas, hingga masuk kedalam kamar tidurnya anak, kemudian anak menutup dan mengunci pintu kamarnya dan anak langsung memegang dan menurunkan celana pendek warna hitam yang saksi korban pakai hingga sampai lutut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban menolaknya dengan berkata "Ngak mau, nggak mau", namun anak tetap memaksa dan membentak saksi korban dengan berkata "Diam, jangan berisik", hingga saksi korban ketakutan dan hanya diam saja, kemudian anak mendorong tubuh saksi korban dan memaksa saksi korban untuk tidur di kasur yang ada dilantai kamarnya, dan ketika saksi korban tidur terlentang, anak langsung melepas sendiri celana pendek warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, dan menarik kedua kaki saksi korban supaya posisi menekuk (ngangkang), kemudian anak langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya, pada saat anak sedang menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara menarik dan mendorong secara berulang kali, sambil menciumi bibir, pipi dan leher saksi korban serta tangannya meraba-raba dan meremas remas kedua payu dara dan menciumi, menjilat dan mengemut puting payudara saksi korban mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya anak langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban dan langsung memakai celananya dan pergi meninggalkan saksi korban keluar dari kamarnya dan saksi korban juga langsung memakai celana dan merapikan pakaian dan keluar dari kamar menuju kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi saksi korban kembali ke ruang tamu berkumpul bersama anak, ibu anak dan Sdri.BILLA adik anak untuk makan malam bersama, sekira jam 22.30 wib saksi diajak tidur oleh ibunya anak didalam kamar, sedangkan anak tidur dikamarnya masing-masing, lalu keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada kakak saksi yang bernama Sdri.SANTI dan memberitahukan keberadaan saksi korban dan meminta tolong untuk dijemput, sekira jam 08.30 wib saksi korban dijemput oleh paman saksi korban Sdr.DEDI, pada saat sampai dirumah ternyata saksi korban sudah ditunggu oleh kedua orang tua dan kakak saksi korban, kemudian saksi korban ditanya kenapa nggak pulang kerumah, lalu menginap dimana dan bersama siapa, lalu saya menjelaskan bahwa saksi korban menginap dirumah anak tempat saya dijemput, lalu kedua orang tua saksi korban menanyakan apa yang sudah saksi korban alami selama menginap dirumah anak, karena takut saksi korban menceritakan dengan terus terang bahwa ketika berada dirumah anak saksi korban telah disetubuhi oleh anak layaknya suami istri setelah mendengarkan cerita saksi korban tersebut, kedua orang tua dan kakak saksi korban marah dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa yang saksi korban alami tersebut ke kantor Polsek Tanjung Karang Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN dari Rumah sakit umum daerah dr.H.Abdut Moeloek Nomor : 445/4838.C/VII.01/10.17/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto,Sp.F, diperoleh kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kin satu).jam tiga (kin tengah),jam enam (tengah bawah),jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871010808090015 yang ditandatangani oleh Drs.A.Zainuddin,M.A.P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "**EUIS SETIAWATI**" lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2007.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban merasa trauma,takut dan malu dengan kedua orang tua serta keluarganya.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUR No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak M.IQBAL Bin M.SALIM, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Agus Salim Gg.Langgar Kel.Kaliawi Kec.Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 07.00 wib anak menghubungi saksi korban melalui WhatsApp yang isinya mengajak saksi korban main,dijawab oleh saksi korban "tidak bisa karena ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah", dan anak tetap meminta saksi korban untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti kegiatan disekolah dan mengajak saksi korban untuk main dan akhirnya saksi korban menyetujui ajakan anak tersebut, sekira jam 13.00 wib saksi korban pergi meninggalkan rumah dan berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi kesekolah mengikuti kegiatan disekolah, kemudian saksi korban diantar ke sekolah oleh kakak saksi korban yang bernama Sdr.DAYAT, ketika saksi korban sampai disekolah tidak lama kemudian anak datang menghampiri saksi korban didepan pintu gerbang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik temannya, kemudian setelah bertemu anak berkata kepada saksi korban "Ayo naik", lalu saksi korban langsung naik dan dibonceng motor yang dikendarai oleh anak menuju kerumahnya anak dan sesampainya anak dan saksi korban dirumahnya, ternyata didalam ruang tamu rumahnya sudah ada Sdr. NUR SALWAH Binti H.SUKIANI (Atm) yang merupakan ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA serta teman anak yang bernama Sdr.NOVAL dan seorang teman perempuannya yang tidak anak kenal namanya, kemudian ibu kandung anak dan adiknya anak masuk kedalam kamar sedangkan saksi korban bersama anak dan temanya anak Sdr.NOVAL dan teman perempuannya ngobrol diruang tamu sampai jam 15.00 wib, kemudian sdr. NOVAL dan teman perempuannya berpamitan pulang dan saat itu saksi korban sempat berkata kepada sdr. NOVAL agar jangan pulang dulu, karena saksi korban mau meminjam motornya mau pulang juga, dan saat itu sdr. NOVAL mengatakan hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi, namun setelah sdr. NOVAL dan teman perempuannya pergi dan ternyata mereka tidak ada datang kembali, kemudian saksi berusaha menelpon sdr. NOVAL agar kembali lagi kerumah anak dengan tujuan meminjam motornya untuk mengantar sak9i pulang kerumah, namun setelah saksi korban menelpon berulang kali, telpon saksi korban tidak diangkat oleh sdr. NOVAL, dan saksi korban juga tidak ada menelpon keluarga saksi korban untuk menjemputnya dirumah anak karena saksi korban takut dimarahi keluarganya, kemudian anak menyuruh saksi korban agar menginap dirumahnya, sekira jam 19.00 saksi korban mandi dan meminjam pakaian baju tidur setelan atas bawah warna hitam milik sdr. BILLA adik kandung anak, setelah selesai mandi kemudian saksi bersama anak dan ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA menonton TV diruang tamu, sekira jam 21.30 wib ibu kandung anak dan adiknya anak yang bernama Sdri.BILLA pergi membeli makan malam, sehingga yang ada dirumah hanya saksi dan anak saja, sekira jam 22.00 wib ketika saksi sedang duduk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikursi sofa sambil nonton TV, tiba-tiba anak berjalan menghampiri saksi korban dan anak langsung memegang dan menarik paksa tangan kanan saksi korban sambil berkata "Ayo ikut aku", sehingga saksi korban berdiri dari tempat duduk, dan dijawab oleh saksi korban "Mau kemana", di jawab oleh anak "Kesitu bentar", dan saksi korban menjawab "Nggak mau", sambil saksi korban berusaha menarik tangannya agar terlepas dari pegangan tangannya anak, namun karena pegangan tangan anak sangat kuat, tangan saksi korban tidak dapat lepas, hingga masuk kedalam kamar tidurnya anak, kemudian anak menutup dan mengunci pintu kamarnya dan anak langsung memegang dan menurunkan celana pendek warna hitam yang saksi korban pakai hingga sampai lutut dan saksi korban menolaknya dengan berkata "Ngak mau, nggak mau", namun anak tetap memaksa dan membentak saksi korban dengan berkata "Diam, jangan berisik", hingga saksi korban ketakutan dan hanya diam saja, kemudian anak mendorong tubuh saksi korban dan memaksa saksi korban untuk tidur di kasur yang ada dilantai kamarnya, dan ketika saksi korban tidur terlentang, anak langsung melepas sendiri celana pendek warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, dan menarik kedua kaki saksi korban supaya posisi menekuk (ngangkang), kemudian anak langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya, pada saat anak sedang menggerakkan alat kelaminnya dengan cara menarik dan mendorong secara berulang kali, sambil menciumi bibir, pipi dan leher saksi korban serta tangannya meraba-raba dan meremas remas kedua payu dara dan menciumi, mejilat dan mengemut puting payudara saksi korban mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya anak langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban dan langsung memakai celananya dan pergi meninggalkan saksi korban keluar dari kamarnya dan saksi korban juga langsung memakai celana dan merapikan pakaian dan keluar dari kamar menuju kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi saksi korban kembali ke ruang tamu berkumpul bersama anak, ibu anak dan Sdri.BILLA adik anak untuk makan malam bersama, sekira jam 22.30 wib saksi diajak tidur oleh ibunya anak didalam kamar, sedangkan anak tidur dikamarnya masing-masing, lalu keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada kakak saksi yang bernama Sdri.SANTI dan memberitahukan keberadaan saksi korban dan meminta tolong untuk dijemput, sekira jam 08.30 wib saksi korban dijemput

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



oleh paman saksi korban Sdr.DEDI, pada saat sampai di rumah ternyata saksi korban sudah ditunggu oleh kedua orang tua dan kakak saksi korban, kemudian saksi korban ditanya kenapa nggak pulang kerumah, lalu menginap dimana dan bersama siapa, lalu saya menjelaskan bahwa saksi korban menginap di rumah anak tempat saya dijemput, lalu kedua orang tua saksi korban menanyakan apa yang sudah saksi korban alami selama menginap di rumah anak, karena takut saksi korban menceritakan dengan terus terang bahwa ketika berada di rumah anak saksi korban telah disetubuhi oleh anak layaknya suami istri setelah mendengarkan cerita saksi korban tersebut, kedua orang tua dan kakak saksi korban marah dan melaporkan peristiwa yang saksi korban alami tersebut ke kantor Polsek Tanjung Karang Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN dari Rumah sakit umum daerah dr.H.Abdut Moeloek Nomor : 445/4838.C/VII.01/10.17/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, diperoleh kesimpulan :
Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kin satu).jam tiga (kin) tengah).jam enam (tengah bawah).jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871010808090015 yang ditandatangani oleh Drs.A.Zainuddin, M.A.P. selaku Kepala DinaG Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "**EUIS SETIAWATI**" lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2007.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban merasa trauma, takut dan malu dengan kedua orang tua serta keluarganya.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Euis Setiawati Binti Budi Setiawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan anak Korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa anak Korban kenal anak pelaku;
- Bahwa anak Korban mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 22.00 wib, didalam kamar tidur anak pelaku, yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kecamatan. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 07.00 wib Anak. M. Iqbal menghubungi anak Korban dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang isinya mengajak anak Korban untuk main, dan atas ajakan tersebut anak Korban menjawab tidak bisa karena ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, selanjutnya atas jawaban tersebut anak pelaku meminta anak Korban untuk tidak mengikuti kegiatan disekolah dan tetap mengajak untuk main, sehingga akhirnya anak Korban menyetujui ajakan Anak M. Iqbal tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib anak Korban pergi meninggalkan rumah dan berpamitan kepada orang tua untuk pergi kesekolah untuk mengikuti kegiatan disekolah, dan anak Korban diantar ke sekolah oleh kakak anak Korban yang bernama DAYAT;
- Bahwa sesampai di sekolah tidak lama kemudian Anak M. Iqbal datang menghampiri anak Korban didepan pintu gerbang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik temannya, kemudian setelah bertemu Anak M. Iqbal berkata kepada anak Korban "Ayo naik", lalu anak Korban langsung naik dan membonceng motor yang dikendarai oleh Anak M. Iqbal, kemudian anak Korban dibawa oleh Anak M. Iqbal kerumahnya;
- Bahwa sesampainya anak Korban dan anak M. Iqbal di rumah anak M. Iqbal kemudian bermain di dalam kamar anak M. Iqbal yang mana di situ juga sudah ada teman anak M. Iqbal yang bernama Noval;
- Bahwa anak Korban bermain di rumah anak M. Iqbal sampai dengan sore dan pada waktu mau pulang anak M. Iqbal tidak bisa mengantarkan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Noval yang mempunyai sepeda motor sudah pulang, sehingga anak M. Iqbal meminta anak Korban untuk menginap;

- Bahwa anak Korban atas permintaan anak M. Iqbal untuk menginap mengiyakan saja karena takut untuk pulang kerumah karena sudah kemalaman;
- Bahwa selanjutnya anak Korban telah mandi dan berganti pakaian dengan mengenakan pakaian adik dari anak M. Iqbal;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 21.30 wib ibu dari anak M. Iqbal dan adiknya keluar rumah untuk membeli makanan sehingga hanya tinggal anak Korban, anak M. Iqbal dan keponakan anak M. Iqbal yang sedang tidur, kemudian sekira jam 22.00 wib mama dan adiknya belum juga kembali kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu anak Korban sedang duduk dikursi sofa sambil nonton TV, tiba-tiba anak M. Iqbal berjalan menghampiri anak Korban dan berdiri didepan anak Korban, lalu tangan kanan anak M. Iqbal memegang dan menarik paksa tangan kanan anak Korban sambil berkata "Ayo ikut aku", sehingga anak Korban kemudian berdiri dari tempat duduk, lalu anak Korban menjawab "Mau kemana", dan dijawab oleh anak M. Iqbal "Kesitu bentar", dan anak Korban menjawab "Nggak mau" sambil berusaha melepas tangan anak Korban;
- Bahwa anak M. Iqbal walaupun anak Korban menjawab tidak mau tetap berusaha menarik tangan anak Korban, dan anak Korban tetap berusaha melepaskannya namun karena pegangan tangan anak M. Iqbal sangat kuat, maka tangan anak Korban tidak dapat terlepas dari pegangan tangannya, hingga akhirnya anak M. Iqbal menarik tangan anak Korban secara paksa hingga masuk kedalam kamar tidurnya;
- Bahwa sesampai di dalam kamar anak M. Iqbal kemudian menutup dan mengunci pintu kamarnya, lalu anak M. Iqbal memegang dan menurunkan celana pendek warna hitam yang anak Korban pakai hingga sampai lutut, tetapi anak Korban berusaha untuk menolaknya dengan berkata "Nggak mau, nggak mau", namun anak M. Iqbal tetap memaksa dan membentak anak Korban dengan berkata "Diam, jangan berisik";
- Bahwa akibat dari perkataan anak M. Iqbal tersebut telah membuat anak korban ketakutan dan hanya diam saja, kemudian anak M. Iqbal mendorong tubuh anak korban dan memaksa anak korban untuk tidur di kasur yang ada dilantai kamarnya, dan ketika anak korban tidur terlentang, kemudian anak M. Iqbal melepas celana pendek warna hitam

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



dan celana dalam yang anak korban pakai, kemudian anak M. Iqbal melepas sendiri celana pendek warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, kemudian anak M. Iqbal menarik kedua kaki anak korban dan dipaksa dengan posisi menekuk (ngangkang), kemudian anak M. Iqbal menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, hingga anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya, lalu anak M. Iqbal menggerak gerakkan alat kelaminnya dengan cara menarik dan mendorong secara berulang kali, sambil menciumi bibir, pipi dan leher anak korban serta tangannya meraba-raba dan meremas remas kedua payudara, lalu menciumi, menjilat dan mengemut puting payudara anak korban hingga anak korban terangsang, akan tetapi anak korban hanya diam saja;

- Bahwa dari perbuatan anak M. Iqbal tersebut belum sampai klimaks anak korban mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah anak M. Iqbal, sehingga akhirnya anak M. Iqbal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menghentikan perbuatannya;
- Bahwa anak M. Iqbal kemudian memakai celananya dan pergi meninggalkan anak korban keluar dari kamarnya, sedangkan anak korban kemudian juga langsung memakai celana dan merapikan pakaian anak korban dan keluar dari kamar menuju kamar mandi;
- Bahwa setelah selesai dari kamar mandi anak korban kemudian kembali ke ruang tamu dan selanjutnya anak korban bersama anak M. Iqbal dan mamanya serta adiknya (BILLA) makan malam bersama diruang tamu, dan setelah selesai makan sekira jam 22.30 wib anak korban kemudian diajak tidur oleh mamanya didalam kamar mamanya;
- Bahwa Anak M. Iqbal dalam melakukan perbuatannya kepada anak korban dilakukan dengan cara memaksa dan membentak anak korban dengan berkata "Diam, jangan berisik", hingga anak korban menjadi ketakutan dan hanya bisa diam saja;
- Bahwa anak korban selanjutnya pada pagi harinya setelah bisa menghubungi orang tua, akhirnya bisa pulang setelah dijemput oleh paman anak korban;
- Bahwa anak M. Iqbal setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sempat menyampaikan kepada anak korban bersedia bertanggungjawab apabila anak korban mengalami kehamilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu anak korban;
- Bahwa setelah kejadian anak korban masih mengalami menstruasi seperti biasanya;
- Bahwa akibat perbuatan anak M. Iqbal, anak korban selama beberapa waktu mengalami ketakutan sehingga selama beberapa waktu tidak bisa bergaul sebagaimana hari biasanya;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih berusia sekira 14 tahun dan masih duduk di kelas 7 SMP;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak M. Iqbal memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Naryah Binti Katib (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang telah disetubuhi oleh anak pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 22.00 wib, didalam rumah seorang teman anak saksi tepatnya didalam kamar tidurnya, yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kecamatan. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah anak saksi pulang kerumah yang mana dijemput oleh adik saksi yang bernama Dedi, serta anak saksi menceritakan peristiwa perbuatan cabul atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak korban Euis;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 22.00 Wib, saksi sedang berada dirumah dan anak korban pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib, tidak lama kemudian anak korban berganti pakaian dan meminta izin kepada saksi untuk pergi kembali ke sekolah untuk keperluan kegiatan sekolah sehingga saksi kemudian mengizinkan dikarenakan anak korban ingin pergi kesekolah;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib anak saksi yang pertama yang bernama Diah telah menghubungi adiknya anak korban dikarenakan belum pulang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



juga, dan menurut keterangan Diah bahwa anak korban sudah ingin pulang, namun sampai sore harinya anak korban tidak kunjung pulang dan nomor handphone nya pun sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi bersama keluarga masih menunggu kedatangan anak korban pulang kerumah dan berusaha untuk menghubungi kembali namun nomor handphone masih tetap tidak aktif;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 02.00 nomor handphone anak korban sempat aktif namun tidak dapat membalas, setelah itu nomornya pun tidak aktif kembali, sampai pagi harinya sekira jam 08.00 Wib anak korban menghubungi anak saksi yang bernama Diah, dan Diah berkata kepada saksi *"bu ini EUIS ngabarin saya minta dijemput"*, saksi menjawab *"ya udah dimana dia nya"*, dijawab *"didaerah kaliawi bu"*;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut saksi meminta bantuan kepada sdr. Dedi untuk menjemput anak korban di Kaliawi, sehingga sdr. Dedi kemudian pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak korban, tidak lama kemudian sdr. Dedi bersama anak korban pulang kerumah;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada anak korban *"adek minep dimana"*, dijawab *"tempat teman aku bu"*, saksi kemudian kembali menanyakan kepada anak korban menjawab *"terus kenapa kok tidak pulang"*, dan anak korban menjawab *"takut bu dimarahin sama bapak"*, saksi kemudian kembali bertanya *"terus kamu pergi nya sama siapa"*, dijawab *"sama temanku"*, saksi bertanya kembali *"laki apa perempuan"*, dijawab *"cowok"*, saya menjawab *"emang kamu pacaran sama dia"*, dijawab *"iya pacaran namanya Iqbal"*
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada anak korban alasan menginap di rumah temannya tersebut dan melakukan perbuatan apa saja, selanjutnya anak korban menjawab *"tidak kok cuma tidur aja"*, mendapat jawaban seperti itu saksi kembali menanyakan kejadian yang sebenarnya telah anak korban alami sehingga anak korban kemudian menceritakan apabila pada waktu menginap di rumah anak pelaku anak korban telah diminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa saksi kemudian kembali bertanya alasan anak korban melakukan permintaan anak pelaku dan anak korban menyampaikan apabila anak korban telah dipaksa oleh anak pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali bertanya alasan anak korban kenapakah tidak berteriak dan anak korban menjawab apabila pintu kamarnya telah dikunci dan anak korban telah dipaksa;
- Bahwa mendapat jawaban dari anak korban tersebut saksi kemudian membawa anak korban ke kamar mandi untuk memandikan anak korban dan saat itu saksi melihat bekas ciuman yang berwarna kemerahan di daerah kedua payudara anak korban;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan anak korban melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali saja anak pelaku lakukan kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku kepada anak korban telah membuat anak korban mengalami trauma sehingga selama beberapa waktu menjadi mengurung diri dikamar saja;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih berusia sekira 14 tahun dan anak korban masih duduk di sekolah SMP 10 Bandar Lampung, dan setelah kejadian anak korban masih bisa melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa setelah kejadian pernah orang tua dari anak pelaku mendatangi rumah saksi, namun demikian tidak pernah terdapat penyampaian permintaan maaf dari anak pelaku maupun keluarga anak pelaku;
- Bahwa saksi sebagai manusia memaafkan anak pelaku, namun saksi menginginkan agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak M. Iqbal memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Priyadi Bin Endi Supriadi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal anak pelaku;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat didalam kamar tidur didalam rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya saksi dihubungi oleh kakak anak korban yang menyampaikan apabila anak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



korban tidak pulang ke rumah setelah sebelumnya pamit pergi sekolah dari jam 13.00 wib dan sampai malam belum bisa dihubungi, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 20.00 wib;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi rumah anak korban di Kedaton, selanjutnya saksi menanyakan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa saksi setelah mendengar kejadiannya kemudian berusaha mencari anak korban disekitaran daerah Kaliawi namun anak korban tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 07.30 wib saksi kembali mencari anak korban kembali, namun tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telepon dari sdri. Santi yang menyampaikan apabila anak korban telah dihubungi oleh anak korban dan minta untuk dijemput di tempat teman anak korban;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan suami sdri. Santi kemudian langsung berangkat menuju alamat yang diberikan anak korban di daerah Kaliawi;
- Bahwa saumi sdri. Santi selanjutnya menghubungi anak korban anak posisinya dan dijawab oleh anak korban apabila posisinya berada di dekat ibu-ibu yang sedang memakai daster, sehingga setelah melihatnya anak korban terlihat keluar keluar dari rumah tersebut, selanjutnya saksi membawa pulang anak korban;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi sempat menanyakan kepada anak korban alasan anak korban berada di rumah tersebut dan telah dilakukan apa saja terhadap anak korban, dan atas pertanyaan tersebut anak korban menjawab telah disetubuhi oleh anak pelaku M. Iqbal;
- Bahwa dari keterangan anak korban telah ternyata anak korban kenal dengan anak pelaku belum lama dan anak korban kenal dengan anak korban dari adik anak pelaku yang bernama Billa yang juga merupakan teman dari anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak M. Iqbal memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Nur Salwah Binti H. Sukiani (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku karena merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan anak pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sepengetahuan saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Hi. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi antara anak korban oleh anak pelaku;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari petugas kepolisian akan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 Wib anak pelaku membawa temannya yaitu anak korban, kemudian saksi sempat menanyakan kepada anak pelaku siapa yang dibawanya dan dijawab oleh anak pelaku apabila anak korban merupakan temennya;
- Bahwa saksi kemudian mengajak anak korban untuk mengobrol selanjutnya sekira jam 16.00 wib, saksi sempat menyuruh anak korban untuk pulang, namun anak korban menyampaikan apabila sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah anak pelaku;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian membiarkan anak korban untuk mengipa, selanjutnya sekira jam 20.00 wib saksi telah mengajak anak korban untuk ke rumah besan saksi namun anak korban menyampaikan tidak ingin ikut dan ingin di rumah saja, sehingga saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Billa yang pergi dan yang tinggal dirumah ada anak pelaku, anak korban dan cucu saksi yang berusia 5 tahun;
- Bahwa saksi kemudian berangkat dan saksi berada di rumah besan saksi hanya sebentar kemudian pulang lagi;
- Bahwa sesampainya saksi di genga depan rumah, saksi bertemu dengan anak korban dan anak pelaku yang menyampaikan apabila mereka dari membeli kuota;
- Bahwa pada waktu itu saksi merasa heran karena anak korban sudah berganti baju dengan mengenakan pakaian anak saksi yang bernama Billa, dan pada waktu saksi menanyakan dijawab apabila anak korban meminjam baju Billa sebagai baju salinan, sehingga saksi memaklumi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dan kemudian mengajak anak korban untuk tidur di di depan tv sedangkan Terdakwa tidur dikamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib pada waktu saksi terbangun saksi melihat anak korban sudah tidak ada tidur di dekat saksi, sehingga saksi kemudian mencari anak korban yang mana anak korban tidur di kamar anak pelaku berdua, dan pada waktu menanyakan kepada anak pelaku kenapa tidur berdua dikamar dengan anak korban dijawab apabial anak korban yang menginginkan tidur dengan anak pelaku;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku tidur di ruang tamu baru pada keesokan harinya anak pelaku kembali tidur di kamarnya bersama dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada pagi itu telah membangunkan anak pelaku untuk pergi sekolah, selanjutnya saksi sempat menanyakan kepada anak korban apakah tidak sekolah dan anak korban menyampaikan apabila anak korban tidak pergi sekolah;
- Bahwa pada pagi itu tidak berapa lama kemudian telah datang seorang anak laki-laki yang kemudian langsung membawa anak korban pergi tanpa sebelumnya terdapat omongan dengan saksi;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang terjadi antara anak pelaku dengan anak korban saksi pernah menanyakan kepada anak pelaku bahwa anak pelaku baru satu kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak pelaku dan dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan tanpa adanya paksaan dan terjadi karena sama-sama mau;
- Bahwa saksi berkaitan kejadian tersebut pernah mendatangi rumah anak korban untuk menyampaikan permintaan maaf kepada anak korban namun selalu tidak bertemu dengan anak korban dan juga ibu anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak M. Iqbal Saputra memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak M. Iqbal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak M. Iqbal kenal dengan anak korban;
- Bahwa Anak M. Iqbal mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Anak M. Iqbal telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 21.30 Wib, bertempat dirumah anak Anak M. Iqbal yang berada di Jalan Hi. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 13.00 Wib pada saat anak sedang dirumah lalu mendapatkan pesan dari anak korban yang meminta dijemput di SMP 10, dan atas permintaan anak korban tersebut anak kemudian pergi ke SMP 10 guna menjemput anak korban;
- Bahwa anak kemudian membawa anak korban main ke rumah anak, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib, ibu anak menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya, namun anak korban tidak mau dan anak tidak bisa mengantar pulang karena tidak ada kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib ibu bersama adik anak pelaku bernama Bila telah pergi kerumah saudara sehingga dirumah tinggal anak bersama anak korban dan keponakan anak pelaku yang berusia sekira 5 tahun, dan disitu terjadinya perbuatan anak mencabuli anak korban;
- Bahwa cara anak dalam melakukan perbuatan mencabuli anak korban adalah bermula pada waktu anak dan anak pelaku berada di kamar anak sambil bermain HP, selanjutnya anak kemudian meraba-raba paha anak korban selanjutnya anak membuka celana dalam anak korban lalu anak meraba-raba payudara anak korban kemudian mengecupnya, anak pelaku kemudian memegang kemaluan anak korban selanjutnya setelah alat kemaluan anak pelaku tegang lalu anak pelaku masukkan ke alat kelamin anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa saat;
- Bahwa perbuatan anak pelaku selanjutnya telah terhendi setelah anak pelaku mendengar adanya ketuka di pintu sebagai tanda ibu anak pelaku sudah pulang ke rumah;
- Bahwa anak pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak sampai mencapai klimaks dan anak pelaku tidak sampai mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban, sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma di kamar mandi;
- Bahwa anak pelaku setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sempat menyampaikan kepada anak korban bersedia bertanggungjawab apabila anak korban mengalami kehamilan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatan persetubuhan tersebut didorong keinginan untuk melakukan persetubuhan sebagaimana video porno yang sering anak pelaku tonton;
- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatan persetubuhan baru satu kali dengan anak korban;
- Bahwa atas perbuatannya anak pelaku mengaku bersalah dan memohon maaf kepada anak korban;
- Bahwa anak pelaku mengetahui apabila anak korban masih duduk di kelas 7 SMP atau usianya masih sekira 14 tahun;
- Bahwa anak pelaku mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan telah didengar orang tua dari M. Iqbal untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi M. Iqbal yang pada pokoknya selaku orang tua dari Anak M. Iqbal berjanji akan mendidik Anak M. Iqbal ini lebih baik lagi, untuk itu mohon kepada Hakim untuk diberikan kesempatan untuk mendidik Anak M. Iqbal ini dan mohon agar Anak M. Iqbal dikembalikan kepada orangtua serta diberikan keringanan hukuman atas apa yang telah diperbuat oleh Anak M. Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak Korban Euis Setiawati untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, yaitu Anak Korban Euis Setiawati meminta anak pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) pcs baju piyama berwarna hitam;
- 1 (satu) pcs celana dalam berwarna krim motif bunga bunga;
- 1 (satu) pcs miniset berwarna biru putih;
- 1(satu) pcs baju kemeja motif garis garis berwarna hitam putih;
- 1(satu) pcs celana pendek berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN dari Rumah sakit umum daerah dr.H.Abdut Moeloek Nomor : 445/4838.C/VII.01/10.17/XI/2021

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, diperoleh kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kin satu), jam tiga (kin tengah), jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871010808090015 yang ditandatangani oleh Drs.A.Zainuddin, M.A.P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa **"EUIS SETIAWATI"** lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak M. Iqbal di rumahnya di Jl. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak Euis Setiawati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu anak Euis Setiawati telah diajak untuk main oleh Anak M. Iqbal sehingga pada sekira jam 13.00 wib anak M. Iqbal telah menjemput anak Euis Setiawati di depan SMP 10 untuk diajak main ke rumah anak M. Iqbal dengan menggunakan sepeda motor milik teman anak M. Iqbal;
- Bahwa sesampainya di rumah anak M. Iqbal selanjutnya mengajak main anak Euis Setiawati di dalam kamar anak M. Iqbal sampai dengan sore hari dikarenakan dari jam 15.00 wib anak Euis Setiawati meminta diantarkan pulang kepada anak M. Iqbal tidak juga diantarkan pulang dengan alasan tidak mempunyai kendaraan karena teman anak M. Iqbal yang mempunyai sepeda motor telah pulang;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib anak Euis Setiawati tetap tidak diantarkan pulang, sehingga akhirnya anak Euis Setiawati menginap di rumah anak M. Iqbal;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 21.00 wib ibu bersama dengan adik dari anak M. Iqbal telah pergi ke tempat saudara, sehingga anak Euis Setiawati kemudian menonton TV di ruang tamu, tidak berapa lama kemudian anak M. Iqbal berjalan menghampiri anak Euis Setiawati dan berdiri didepan anak Euis Setiawati, lalu tangan kanan anak M. Iqbal

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



memegang dan menarik paksa tangan kanan anak Euis Setiawati sambil berkata “Ayo ikut aku”, sehingga anak Euis Setiawati kemudian berdiri dari tempat duduk, lalu anak Euis Setiawati menjawab “Mau kemana”, dan dijawab oleh anak M. Iqbal “Kesitu bentar”, dan anak Euis Setiawati menjawab “Nggak mau” sambil berusaha melepas tangan anak Euis Setiawati;

- Bahwa anak M. Iqbal walaupun anak Euis Setiawati menjawab tidak mau tetap berusaha menarik tangan anak Euis Setiawati, dan anak Euis Setiawati tetap berusaha melepaskannya namun karena pegangan tangan anak M. Iqbal sangat kuat, maka tangan anak Euis Setiawati tidak dapat terlepas dari pegangan tangannya, hingga akhirnya anak M. Iqbal menarik tangan anak Euis Setiawati secara paksa hingga masuk kedalam kamar tidurnya;
- Bahwa sesampai di dalam kamar anak M. Iqbal kemudian menutup dan mengunci pintu kamarnya, lalu anak M. Iqbal memegang dan menurunkan celana pendek warna hitam yang anak Euis Setiawati pakai hingga sampai lutut, tetapi anak Euis Setiawati berusaha untuk menolaknya dengan berkata “Nggak mau, nggak mau”, namun anak M. Iqbal tetap memaksa dan membentak anak Euis Setiawati dengan berkata “Diam, jangan berisik”;
- Bahwa akibat dari perkataan anak M. Iqbal tersebut telah membuat anak Euis Setiawati ketakutan dan hanya diam saja, kemudian anak M. Iqbal mendorong tubuh anak Euis Setiawati dan memaksa anak Euis Setiawati untuk tidur di kasur yang ada dilantai kamarnya, dan ketika anak Euis Setiawati tidur terlentang, kemudian anak M. Iqbal melepas celana pendek warna hitam dan celana dalam yang anak Euis Setiawati pakai, kemudian anak M. Iqbal melepas sendiri celana pendek warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, kemudian anak M. Iqbal menarik kedua kaki anak Euis Setiawati dan dipaksa dengan posisi menekuk (ngangkang), kemudian anak M. Iqbal menindih badan anak Euis Setiawati dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Euis Setiawati, hingga anak Euis Setiawati merasakan sakit pada alat kemaluannya, lalu anak M. Iqbal menggerak gerakkan alat kelaminnya dengan cara menarik dan mendorong secara berulang kali, sambil menciumi bibir, pipi dan leher anak Euis Setiawati serta tangannya meraba-raba dan meremas remas kedua payudara, lalu menciumi, menjilat dan mengemut puting payudara anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euis Setiawati hingga anak korban terangsang, akan tetapi anak Euis Setiawati hanya diam saja;

- Bahwa dari perbuatan anak M. Iqbal tersebut belum sampai klimaks karena mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah anak M. Iqbal, sehingga akhirnya anak M. Iqbal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak Euis Setiawati dan menghentikan perbuatannya;
- Bahwa anak M. Iqbal kemudian memakai celananya dan pergi meninggalkan anak Euis Setiawati keluar dari kamarnya, sedangkan anak Euis Setiawati kemudian juga langsung memakai celana dan merapikan pakaian dan keluar dari kamar menuju kamar mandi;
- Bahwa Anak M. Iqbal dalam melakukan perbuatannya kepada anak Euis Setiawati dilakukan dengan cara memaksa dan membentak anak Euis Setiawati dengan berkata "Diam, jangan berisik", hingga anak Euis Setiawati menjadi ketakutan dan hanya bisa diam saja;
- Bahwa akibat perbuatan anak M. Iqbal terhadap anak Euis Setiawati telah membuat anak Euis Setiawati menjadi trauma dan selama beberapa hari menjadi pendiam dan hanya mengurung diri di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN dari Rumah sakit umum daerah dr.H.Abdut Moeloek Nomor : 445/4838.C/VII.01/10.17/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, diperoleh kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kin satu).jam tiga (kin tengah),jam enam (tengah bawah),jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa pada waktu anak M. Iqbal melakukan persetubuhan kepada anak Euis Setiawati, usia anak Euis Setiawati masih sekira 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871010808090015 yang ditandatangani oleh Drs.A.Zainuddin,M.A.P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "**EUIS SETIAWATI**" lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak M. Iqbal dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Anak M. Iqbal telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak M. Iqbal Bin M. Salim telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri anasir-anasir yang bersifat alternatif, maka Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):



Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

- Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam



keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa “Thomas van Bremerhaven”, yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum (halaman 246), “kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud “kepastian” adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga.

Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):



Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank.

Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara perumpaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian ancaman kekerasan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan, sehingga maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad syarat adanya ancaman yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Anak korban bernama Euis Setiawati masih dikategorikan sebagai seorang anak, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 619.0273663 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Anak korban Euis Setiawati lahir pada tanggal 31 Juli 2007 yang pada saat kejadian tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2021 belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak M. Iqbal di rumahnya di Jl. Agus Salim Gg. Langgar Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak Euis Setiawati;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu anak Euis Setiawati telah diajak untuk main oleh Anak M. Iqbal sehingga pada sekira jam 13.00 wib anak M. Iqbal telah menjemput anak Euis Setiawati di depan SMP 10 untuk diajak main ke rumah anak M. Iqbal dengan menggunakan sepeda motor milik teman anak M. Iqbal, sesampainya di rumah anak M. Iqbal selanjutnya mengajak main anak Euis Setiawati di dalam kamar anak M. Iqbal sampai dengan sore hari dikarenakan dari jam 15.00 wib anak Euis Setiawati meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan pulang kepada anak M. Iqbal tidak juga diantarkan pulang dengan alasan tidak mempunyai kendaraan karena teman anak M. Iqbal yang mempunyai sepeda motor telah pulang;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 wib anak Euis Setiawati tetap tidak diantarkan pulang, sehingga akhirnya anak Euis Setiawati menginap di rumah anak M. Iqbal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 21.00 wib ibu bersama dengan adik dari anak M. Iqbal telah pergi ke tempat saudara, sehingga anak Euis Setiawati kemudian menonton TV di ruang tamu, tidak berapa lama kemudian anak M. Iqbal berjalan menghampiri anak Euis Setiawati dan berdiri didepan anak Euis Setiawati, lalu tangan kanan anak M. Iqbal memegang dan menarik paksa tangan kanan anak Euis Setiawati sambil berkata “Ayo ikut aku”, sehingga anak Euis Setiawati kemudian berdiri dari tempat duduk, lalu anak Euis Setiawati menjawab “Mau kemana”, dan dijawab oleh anak M. Iqbal “Kesitu bentar”, dan anak Euis Setiawati menjawab “Nggak mau” sambil berusaha melepas tangan anak Euis Setiawati;

Bahwa anak M. Iqbal walaupun anak Euis Setiawati menjawab tidak mau tetap berusaha menarik tangan anak Euis Setiawati, dan anak Euis Setiawati tetap berusaha melepaskannya namun karena pegangan tangan anak M. Iqbal sangat kuat, maka tangan anak Euis Setiawati tidak dapat terlepas dari pegangan tangannya, hingga akhirnya anak M. Iqbal menarik tangan anak Euis Setiawati secara paksa hingga masuk kedalam kamar tidurnya;

Bahwa sesampai di dalam kamar anak M. Iqbal kemudian menutup dan mengunci pintu kamarnya, lalu anak M. Iqbal memegang dan menurunkan celana pendek warna hitam yang anak Euis Setiawati pakai hingga sampai lutut, tetapi anak Euis Setiawati berusaha untuk menolaknya dengan berkata “Nggak mau, nggak mau”, namun anak M. Iqbal tetap memaksa dan membentak anak Euis Setiawati dengan berkata “Diam, jangan berisik”;

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan anak M. Iqbal tersebut telah membuat anak Euis Setiawati ketakutan dan hanya diam saja, kemudian anak M. Iqbal mendorong tubuh anak Euis Setiawati dan memaksa anak Euis Setiawati untuk tidur di kasur yang ada dilantai kamarnya, dan ketika anak Euis Setiawati tidur terlentang, kemudian anak M. Iqbal melepas celana pendek warna hitam dan celana dalam yang anak Euis Setiawati pakai, kemudian anak M. Iqbal melepas sendiri celana pendek warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, kemudian anak M. Iqbal menarik kedua kaki anak Euis Setiawati dan dipaksa dengan posisi menekuk (ngangkang), kemudian anak M. Iqbal

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih badan anak Euis Setiawati dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Euis Setiawati, hingga anak Euis Setiawati merasakan sakit pada alat kemaluannya, lalu anak M. Iqbal menggerakkan alat kelaminnya dengan cara menarik dan mendorong secara berulang kali, sambil menciumi bibir, pipi dan leher anak Euis Setiawati serta tangannya meraba-raba dan meremas remas kedua payudara, lalu menciumi, menjilat dan mengemut puting payudara anak Euis Setiawati hingga anak korban terangsang, akan tetapi anak Euis Setiawati hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dari perbuatan anak M. Iqbal tersebut belum sampai klimaks karena mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah anak M. Iqbal, sehingga akhirnya anak M. Iqbal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak Euis Setiawati dan menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak M. Iqbal kemudian memakai celananya dan pergi meninggalkan anak Euis Setiawati keluar dari kamarnya, sedangkan anak Euis Setiawati kemudian juga langsung memakai celana dan merapikan pakaian dan keluar dari kamar menuju kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak M. Iqbal dalam melakukan perbuatannya kepada anak Euis Setiawati dilakukan dengan cara memaksa dan membentak anak Euis Setiawati dengan berkata "Diam, jangan berisik", hingga anak Euis Setiawati menjadi ketakutan dan hanya bisa diam saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak M. Iqbal terhadap anak Euis Setiawati telah membuat anak Euis Setiawati menjadi trauma dan selama beberapa hari menjadi pendiam dan hanya mengurung diri di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban EUIS SETIAWATI Binti BUDI SETIAWAN dari Rumah sakit umum daerah dr.H.Abdut Moeloek Nomor : 445/4838.C/VII.01/10.17/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto,Sp.F, diperoleh kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kin satu).jam tiga (kin tengah),jam enam (tengah bawah),jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa pada waktu anak M. Iqbal melakukan persetubuhan kepada anak Euis Setiawati, usia anak Euis Setiawati masih sekira 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871010808090015 yang ditandatangani oleh Drs.A.Zainuddin,M.A.P. selaku Kepala Dinas

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "Euis Setiawati" lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari pertimbangan tersebut diatas anak M. Iqbal yang mengetahui akan anak Euis Setiawati yang masih berusia sebelum 18 Tahun telah dilakukan persetubuhan dengan cara sebelumnya anak M. Iqbal memaksa dengan kekerasan terhadap anak korban Euis Setiawati sehingga anak korban Euis Setiawati menjadi ketakutan dan tidak bisa melawan dan menolak keinginan anak M. Iqbal dalam melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keastu;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak telah mengajukan Pledooi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karenanya akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP),

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua anak M. Iqbal Bin M. Salim untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak Korban Euis Setiawati untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu diputus dengan pidana penjara dan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi dan Anak M. Iqbal Bin M. Salim, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak M. Iqbal Bin M. Salim dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari pemidanaan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; dan
4. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;
5. Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak M. Iqbal Bin M. Salim menjalani Pidana Penjara dikarenakan Majelis Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak M. Iqbal Bin M. Salim akan membahayakan masyarakat dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan sepedapat dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak M. Iqbal ditahan dan penahanan terhadap anak M. Iqbal dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak M. Iqbal tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) pcs baju piyama berwarna hitam, 1 (satu) pcs

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam berwarna krim motif bunga bunga, 1 (satu) pcs miniset berwarna biru putih, oleh karena merupakan pakaian yang anak korban Euis Setiawati Binti Budi Setiawan maka beralasan bagi Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Euis Setiawati Binti Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs baju kemeja motif garis garis berwarna hitam putih, 1 (satu) pcs celana pendek berwarna hitam putih, dipersidangan terbukti milik anak M. Iqbal Bin M. Salim maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Anak M. Iqbal Bin M. Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Euis Setiawati trauma dan keluarga merasa malu;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Euis Setiawati;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak M. Iqbal Bin M. Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak M. Iqbal Bin M. Salim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Masgar;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak M. Iqbal Bin M. Salim tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju piyama berwarna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana dalam berwarna krim motif bunga bunga;
 - 1 (satu) pcs miniset berwarna biru putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Euis Setiawati Binti Budi Setiawan;

- 1(satu) pcs baju kemeja motif garis garis berwarna hitam putih;
- 1(satu) pcs celana pendek berwarna hitam putih;

Dikembalikan Kepada Anak M. Iqbal;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi Mailani, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.